



KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL TINGGARSARI

KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TIM POS KOMANDO TINGKAT DESA PELAKSANAAN
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
DESA TINGGARSARI

PERBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang semakin meluas di sejumlah daerah, perlu ditingkatkan peran masyarakat sampai dengan lapisan terbawah untuk secara bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan diktum keempat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dibentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tinggarsari tentang Penetapan Tim Pos Komando Tingkat Desa Pelaksanaan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Mikro Desa

Tinggarsari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Perbekel Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor 09).

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Pebruari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pos Komando Tingkat Desa Pelaksanaan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Mikro Desa Tinggarsari dengan susunan keanggotaannya sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pos komando Tingkat Desa Tinggarsari sebagaimana pada diktum KESATU adalah:
1. Tim Pencegahan :
 - a. Melakukan Pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi *COVID-19*, orang lanjut usia, dan masyarakat yang keluar masuk desa (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

- b. Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni; mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - c. Melakukan *sterilisasi* fasilitas umum dan fasilitas social di wilayah Desa secara berkala; dan
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap fasilitas umum dan posko Desa.
2. Tim Penanganan :
- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas. Terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistic dalam masa isolasi mandiri; dan
 - e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*.
3. Tim Pembina :
- a. Memberikan pembinaan social yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. Pembinaan dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta dengan mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan Desa; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
4. Tim Pendukung :
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi Posko Desa *COVID-19*;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;

- c. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistic sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan sosialisasi kesehatan dan penanganan COVID-19, serta pecegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada *Perbekel*.

KETIGA : Pos Komando Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kantor Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemuteran Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada Tanggal, 15 Pebruari 2021
Perbekel Tinggarsari




Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng Cq. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Busungbiu;
3. Kepala Kepolisian Sektor Busungbiu di Busungbiu;
4. Komandan Rayon Militer Busungbiu di Busungbiu;
5. Kepala Puskesmas I Busungbiu
6. Ketua BPD Tinggarsari di Tinggarsari;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 PEBRUARI 2021

TENTANG PENETAPAN TIM POS KOMANDO TINGKAT DESA PELAKSANAAN
PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
DESA TINGGARSARI

STRUKTUR TIM POSKOMANDO TINGKAT DESA
PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
DESA TINGGARSARI



Mengetahui,
Perbekel Tinggarsari

KETUT SAMIASA